UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 28/05/2023, Diperbaiki: 17/07/2023, Diterbitkan: 18/07/2023

POLLUTER PAYS PRINCIPLE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oktaviani br Sipayung[1], Ismanyah[2]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: oktav452@gmail.com

[2] Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: ismanyah@gmail.com

***Corresponding Author*: Oktaviani br Sipayung**

ABSTRACT

Human activities are often the main cause of environmental damage and pollution. Therefore, a law that is in favor of environmental protection is needed to maintain the preservation and sustainability of the environment. The polluter pays principle requires that every business actors that causes pollution or damage to the environment bears all costs incurred in the context of environmental restoration. In order to guarantee the implementation of good environmental protection and management, criminal law enforcement plays an important role. Criminal law can influence business actors so that the business decisions they make do not damage or pollute the environment. This research was conducted to answer how the regulation and application of the polluter pays principle in UUPPLH and how the polluter pays principle when viewed from the perspective of criminal law. This research was conducted using normative research methods with the data source being positive law sources in Indonesia. The polluter pays principle is not explicitly regulated in UUPPLH to be applied in handling criminal acts, because this principle takes precedence in enforcing administrative law through instruments environmental economics and civil law through environmental dispute lawsuits and is closely related to the concept of strict liability in calculating the compensation that must be borne by the perpetrators of environmental pollution and/or damage. The existence of an additional penalty in the form of "remedial action as a result of a crime" that can be imposed on corporations that pollute and/or damage the environment is a gap in the implementation of the polluter pays principle through criminal law enforcement.

***Keywords**: The Polluter Pays Principle, Criminal Law Enforcement*

ABSTRAK

Kegiatan manusia seringkali menjadi penyebab utama kerusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian dan kelestarian lingkungan hidup. Prinsip pencemar membayar mensyaratkan bahwa setiap pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan

lingkungan menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemulihan lingkungan. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, penegakan hukum pidana memegang peranan penting. Hukum pidana dapat mempengaruhi pelaku usaha agar keputusan bisnis yang diambilnya tidak merusak atau mencemari lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana pengaturan dan penerapan asas pencemar membayar dalam UUPPLH dan bagaimana asas pencemar membayar jika dilihat dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber data dari sumber hukum positif di Indonesia. Asas pencemar membayar tidak diatur secara eksplisit dalam UUPPLH untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana, karena asas ini lebih diutamakan dalam penegakan hukum administrasi melalui instrumen ekonomi lingkungan dan hukum perdata melalui gugatan sengketa lingkungan hidup dan erat kaitannya dengan konsep strict liability dalam menghitung ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adanya pidana tambahan berupa "tindakan perbaikan akibat tindak pidana" yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan celah dalam penerapan asas pencemar membayar melalui penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Asas Pencemar Membayar, Penegakan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya sesungguhnya sedang menjalankan dwifungsi sebagai mahluk individu sekaligus sebagai mahluk sosial. Jika terjadi kepincangan dalam menjalankan dwifungsi ini maka akan mengakibatkan kondisi *homo homini lupus*, dimana manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya. Salah satu motif atau dorongan manusia ketika melakukan suatu tindakan adalah motif ekonomi. Motif ekonomi didasari oleh keinginan manusia untuk memperoleh keuntungan, kesejahteraan, mendapatkan penghargaan dan untuk memperoleh kekuasaan. Istilah *homo economicus* pada hakikatnya adalah menegaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak akan pernah merasa puas. Karakter dari *homo economicus* antara lain selalu bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan antara pengorbanan dengan hasil yang diperoleh, memiliki rasa ketidakpuasan yang tidak terbatas, selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dengan menjunjung norma agama, adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat, bertindak berdasarkan dorongan pada kepentingan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya secara efisien dan cenderung memilih suatu kegiatan/aktivitas yang paling dekat dengan tujuan yang diinginkan. Dari karakateristik tersebut, maka wajar jika seseorang melakukan suatu tindakan yang ia anggap rasional untuk mencari keuntungan baik secara kuantitatif maupun kualitatif[1]. Namun disisi lain kedudukan manusia sebagai *homo economicus* inilah yang pada akhirnya menyebabkan manusia mengorbankan manusia lainnya untuk mendapatkan kentungan bagi dirinya sendiri.

Perilaku manusia yang hanya mementingkan keuntungan dirinya sendiri inilah yang sering menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dimulai dari hal sederhana

[1] Septiana Dwiputri Maharani, 2016, Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia, *Jurnal Filsafat, Vol.26, No.1, Februari 2016*, 30-52. https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624/9083 diakses pada 4 Oktober 2022.

membuang sampah di aliran sungai sampai kegiatan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan adalah perbuatan egois manusia yang merugikan lingkungan. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar daripada kerusakan ataupun pencemaran tersebut, maka dibutuhkan aturan untuk menata pola perilaku manusia. Talcott Parson mengemukakan teorinya yang dikenal dengan sebutan teori hukum sebagai mekanisme integrasi. Menurutnya hukum sebagai salah satu subsistem dalam sistem social harus mampu menjinakkan subsistem lain (budaya, politik dan ekonomi) agar bisa berjalan sinergis tanpa saling bertabrakan sebab setiap subsistem memiliki logika, mekanisme dan tujuan yang berbeda. Hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga subsistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi integrasi dari hukum dalam teori Parsons[2].

Tulisan Garrett Hardin yang berjudul *The Tragedy of the Commons* menggambarkan *tragedy* yang dapat terjadi apabila suatu *public good* dibiarkan dapat diakses setiap orang secara bebas. Kondisi lingkungan yang terbatas hanya mampu memenuhi kebutuhan populasi yang terbatas juga. Ia memberikan gambaran tentang peternak yang menggembalakan sapinya di padang rumput yang dapat diakses secara bebas dan gratis. Setiap peternak akan memasukkan jumlah sapi ke padang rumput tersebut sesuai dengan jumlah yang menurutnya dapat memberikan keuntungan maksimum bagi dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung padang rumput tempat ia menggembalakan sapi-sapinya tersebut. Hal ini pada akhirnya mendatangkan *tragedy* pada lahan tempat ia menggembala karena padang rumput tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat kembali ke kondisi awalnya. *Tragedy of common* ini erat kaitannya dengan penyebab polusi berupa pembuangan limbah ataupun zat beracun yang mengakibatkan pencemaran air dan/atau pencemaran udara. Hal ini karena manusia berpikir biaya yang ia keluarkan untuk langsung membuang limbahnya ke alam akan lebih murah dibandingkan biaya yang ia keluarkan untuk mengolah lebih dulu limbah tersebut sebelum dibuang ke alam. Oleh karena itu, *tragedy of common* dalam hal limbah tersebut harus dicegah dengan berbagai cara diantaranya melalui penegakan hukum atau penerapan kebijakan perpajakan yang membuat biaya yang dikeluarkan pencemar lebih sedikit untuk mengolah polutan yang ia hasilkan daripada biaya yang akan ia keluarkan jika polutan tersebut langsung ia buang ke alam[3]. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi harus juga menjadi satu bahan pertimbangan dalam proses perumusan hukum.

Salah satu bentuk pertimbangan aspek ekonomi dalam perumusan hukum lingkungan adalah dengan diaturnya asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prakteknya, asas ini sering diterapkan melalui mekanisme penegakan hukum administrasi. Meski demikian berkaitan dengan sifat asas hukum yaitu asas hukum itu bersifat umum, yaitu asas

[2] Bernard L Tanya dkk, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 137-139

[3] Garrett Hardin, 1968, The Tragedy Of Commons, Science, *New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968)*, pp. 1243-1248. https://pages.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin%201968.pdf diakses pada 15 Desember 2022

hukum dapat berlaku dalam pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja, maka seharusnya asas ini juga dapat diterapkan dalam penegakan hukum pidana. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu pertama bagaimana pengaturan pencemar membayar (*polluter pays principle*)? kedua bagaimana asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) dari perspektif hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positif dari suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan didapat melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang didapat melalui penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Polluter Pays Principle*

Instrumen internasional pertama yang mengacu pada pernyataan prinsip pencemar membayar secara tegas adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1872, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia.[4] OECD adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1948 dengan misi untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia. OECD menggabungkan 35 negara untuk menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara. 35 negara yang termasuk dalam anggota OEDC adalah Australia, Austria, Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Chile, Republik Chechnya, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Hungaria, Inggris, Islandia, Irlandia. Israel, Italia, Jepang, Korea, Latvia, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki dan Yunani. Hubungan Indonesia dengan OECD adalah Indonesia merupakan key partner country pertama yang menandatangani *Framework of Cooperation Agreement* (FCA) dan *Host Country Agreement* (HCA).[5]

Inisiasi atas polluter pays principle pertama kali dirumuskan dalam *Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of Environmental Policies* tahun 1972. Dalam rekomendasi tersebut disampaikan bahwa sumber daya lingkungan pada dasarnya adalah sumber daya yang terbatas atau langka dan pemanfaatan sumber daya tersebut dalam kegiatan produksi dan konsumsi dapat memicu

[4] BPHN Kemenkumham RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2015, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan*, Jakarta, hlm.10.

[5] Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, 2018, *Perundingan Organization For Economic Cooperation And Development (OECD)* diakses pada laman https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-internasional/oecd, tanggal 21 September 2022

kerusakan terhadap sumber daya lingkungan. Ketika biaya dari kerusakan tersebut tidak diperhitungkan dalam sistem harga, maka pasar telah gagal mencerminkan sifat kelangkaan sumber daya lingkungan tersebut baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip ini berarti pencemar harus menanggung seluruh biaya atas polusi dan pengendalian polusi yang disebabkannya sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh pejabat publik untuk memastikan lingkungan dalam keadaan yang pantas.[6] Jika dilihat dari makna prinsip pencemar membayar yang durumuskan oleh OECD diatas, jelas bahwa princip pencemar membayar adalah suatu instrumen ekonomi dalam penentuan harga barang dan jasa yang menghendaki bahwa harga barang dan jasa juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan didalamnya, namun seiring dengan perkembangan pola pikir manusia, prinsip ini juga mulai berubah menjadi instrumen hukum.

Di Indonesia regulasi tentang lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 angka j undang-undang tersebut diatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas pencemar membayar. Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan prinsip pencemar membayar di Indonesia bukan hanya sekedar instrumen ekonomi saja, namun juga adalah instrumen hukum. Penerapan nyata dari prinsip pencemar membayar ini adalah pengalokasian kewajiban ekonomi tekait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat (*liability*), penggunaan instrumen ekonomi dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.[7] Lebih lanjut diatur dalam Pasal 87 ayat (1) diatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
3. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

[6] OECD, *Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies*, OECD/L.GAL/0102, diakses pada laman https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf tanggal 21 September 2022
[7] BPHN Kemenkumham RI, *Op. Cit*, hlm. 10.

***Polluter Pays Principle* dalam perspektif hukum pidana**

Dilihat dari pengaturan asas pencemar membayar dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tidak membatasi ruang lingkup pengimplementasian asas ini dalam mekanisme penegakan hukum tertentu. Suatu tindakan pencemaran lingkungan sesungguhnya dapat dilihat dari 3 kacamata aspek hukum, yaitu dari kacamata hukum administrasi, kacamata hukum perdata dan kacamata hukum pidana.

Dari kacamata hukum administrasi, tindakan mencemari lingkungan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar izin yang diberikan kepadanya sehingga pelaku dapat dikenai sanksi administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 undang-undang aquo diatur bahwa pengenaan sanksi administratif tidak membebaskan tanggung jawab dari pelaku usaha untuk memulihkan lingkungan. Dari kacamata hukum perdata, tindakan pencemaran lingkungan adalah suatu perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari kacamata hukum pidana, melakukan pencemaran lingkungan adalah tindak pidana karena berdasarkan Bab 15 tentang Ketentuan Pidana undang-undang aquo, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada masing-masing pasal.

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukum pidana lingkungan tetap harus memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Menurut Hamdan sebagaimana disampaikan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Erwin, penggunaan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam permasalahan pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya:[8]

1. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus menerus berlangsung dengan segaa macam akibatnya
2. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama
3. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran. Dengan kata lain, *detter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharpkan dengan baik
4. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, menimbulkan kejahatan dan kerawanan social ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam mengatasi pencemaran atau kerusakan lingkungan masih memang peran penting. Terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, diancaman dengan pidana pokok sebagiamana diatur dalam Pasal

[8] Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lngkungan Hidup di Indonesia (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 145-146

10 KUHP. Namun dalam hal tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi atau badan, maka ia dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang secara spesifik telah ditentukan dalam Pasal 119 UUPPLH berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pidana tambahan sebagaimana huruf c, yaitu perbaikan akibat tindak pidana, merupakan celah penerapan asas pencemar membayar dalam penanganan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, perlu dibahas mengenai kedudukan asas hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan mendasari atau yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkret. Asas hukum adalah kecenderungan yang ditetapka oleh moral pada hukum, sehingga asas hukum itu bersifat umum dengan segala keterbatasan umum, tetapi yang juga tidak dapat dihapus. Pada umumnya, asas hukum memiliki ruang lingkup yang umum yang berarti bahwa asas hukum dapat berlaku dalam pelbagai situasi, tidak hanya berlaku atau ditujukan untuk peristiwa atau situasi tertentu atau khusus saja. Karena ia bersifat umum, maka membuka peluang adanya penyimpangan atau pengecualian atas asas tersebut, hal inilah yang menyebabkan asas hukum melengkapi sistem hukum sehingga menciptakan sistem hukum yang luwes, fleksibel dan supel. Karena sifatnya yang umum ini, maka asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret,[9] sehingga sudah tepat pengaturan asas pencemar membayar dalam UUPPLH yang tidak menghususkan penerapan asas ini melalui tata cara penegakan hukum tertentu.

Asas pencemar membayar dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penentuan jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perbaikan akibat tindak pidana yang dibebankan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dalam rangka untuk memulihkan kondisi lingkungan yang sudah ia cemari atau ia rusak. Adanya penerapan asas ini dalam penegakan hukum pidana juga dapat menimbulkan *detterent effect*, karena penerapannya menjadi pertimbangan bagi korporasi untuk memilih berdasarkan perhitungan untung rugi (*cost or benefit*) untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan atau tidak, karena apabila ia tetap melakukan pencemaran maka selain dikenai pidana pokok berupa pidana denda ia juga tetap harus menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan yang sudah tercemar

KESIMPULAN

1. Asas pencemar membayar sudah dianut sebagai satu instrumen hukum di Indonesia dan diatur khusus dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau

[9] Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 45-48

perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

2. Adanya pidana tambahan berupa "perbaikan akibat tindak pidana" yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan celah penerapan asas pencemar membayar dalam melalui penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Bernard L Tanya dkk. (2019). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Muhammad Erwin. (2015). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lngkungan Hidup di Indonesia (Edisi Revisi). Bandung: PT Refika Aditama.

Soerjono Soekanto. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo. (2014) Teori Hukum Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

BPHN Kemenkumham RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. (2015). Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan. Jakarta.

Garrett Hardin. (1968). The Tragedy Of Commons, Science, New Series, Vol. 162, No. 3859 (Dec. 13, 1968. pp. 1243-1248 https://pages.mtu.edu/~asmayer/rural_sustain/governance/Hardin%201968.pdf diakses pada 15 Desember 2022

Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional, 2018, Perundingan Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) diakses pada laman https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-internasional/oecd, tanggal 21 September 2022

OECD, Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, OECD/L.GAL/0102, diakses pada laman https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf tanggal 21 September 2022

Septiana Dwiputri Maharani, 2016, Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia, Jurnal Filsafat, Vol.26, No.1, Februari 2016, 30-52. https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12624/9083 diakses pada 4 Oktober 2022

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.